



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 / 4582 / DIKBUD / PNFI / 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain AMANAH Nomor :421.9 / 001 / KB. AM / VIII / 2015 Tanggal 19 Agustus 2015
b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Keruh Nomor : 421.9/ 202 /UPTD-Dikbud / SK / VIII / 2015. Tanggal 20 Agustus 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional kelompok bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Bahwa agar penyelenggaraan operasional kelompok bermain berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga kelompok bermain waajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
c. Bahwa izin penyelenggaraan operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan pada point “ b ” perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.

Nama : **KELOMPOK BERMAIN AMANAH**

Tahun Berdiri : **2014**

Alamat : **Desa Gaja Mati Kecamatan Sungai Keruh
Kabupaten Musi Banyuasin**

Kedua : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Kelompok Bermain bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Kelompok Bermain tersebut.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan–ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.

Keempat : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain tersebut berlaku untuk 1 (Satu)Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 1 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. M YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630512 199203 1 001